

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)
DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT**

Christian Fredrik Karubaba

NPP. 29.1863

*Asdaf Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: chriskarubabampg@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The Manokwari district government is in the public spotlight because it has not optimally implemented the Minister of Home Affairs Regulation Number 70 of 2019 concerning Regional Government Information Systems. **Purpose:** This study aims to find out and analyze the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 70 of 2019 concerning Regional Government Information Systems in Manokwari Regency, West Papua Province. **Method:** This research uses descriptive qualitative research with an inductive approach. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. This study uses the theory of policy implementation proposed by Van Meter and Van Horn. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that not all employees understand the SIPD procedure and its implementation has not been carried out in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation 70 of 2019 concerning Regional Government Information Systems, so the related OPDs do not fully understand. **Conclusion:** The implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 70 of 2019 concerning the Regional Government Information System in Manokwari Regency, West Papua Province has not been efficient.

Keywords: Policy Implementation, Ministerial Regulation, Local Government Information System

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah kabupaten Manokwari menjadi sorotan masyarakat karena belum optimalnya menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu belum semua pegawai paham akan prosedur SIPD dan pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga OPD yang terkait belum sepenuhnya paham. **Kesimpulan:** Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat belum efisien.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Menteri, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mana di sebut sebagai otonomi daerah yang memiliki setiap wewenang di daerahnya terhadap daerahnya sendiri dalam mengatur setiap urusan daerah pemerintahannya agar pemerintah dapat mengurus daerahnya. Kemudian berkaitan dengan undang-undang yang sudah di tetapkan agar dapat menjalankan setiap urusan pemerintah yang berkaitan dengan kebutuhan dan keperluan yang berkaitan dengan daerahnya sendiri. Penerapan e-Government di zaman digital ini diharapkan mampu melaksanakan sistem informasi yang lebih efektif, efisien, cepat, bersih dan transparan kepada masyarakat sebagai bentuk dari suatu peningkatan mutu pelayanan publik. Penerapan e-government ini dalam lingkungan pemerintahan yang mana dalam proses kerja pemerintahan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi guna mengembangkan penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis elektronik.

Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaa e-government tentunya menjadi tolak ukur perkembangan pemerintah daerah, namun dilihat dari tatanan e-government, jenis perencanaan pembangunan tersebut belum optimal. Penerapan e-government di indonesia tidak cukup untuk menyelesaikan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah telah merumuskan kebijakan elektronik sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan transparan serta pengelolaan yang berkualitas terpercaya dan dapat di pertanggungjawabkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjelaskan bahwasannya salah satu sistem pemerintahan elektronik yang digunakan untuk mengatur informasi pemerintahan bagi rencana pembangunan daerah. Namun sistem perencanaan pembangunan yang ada di daerah belum menstandarkan informasi pemerintah daerah yang dianut dalam satu sistem yang saling berhubungan, hal ini menjadi dasar pembentukan kebijakan pemerintah daerah dan terkait sistem informasi pemerintahan yang telah terintegrasi menjadi satu sistem, yang dinamakan sistem informasi pemerintah daerah.

Kabupaten Manokwari adalah ibu kota Provinsi Papua Barat yang dalam hal ini merupakan kabupaten yang sementara berproses perkembangan pembangunan daerahnya. Dalam sistem informasi pemerintahan daerah di kabupaten manokwari menjadi salah satu kabupaten yang belum optimalnya e-government karena dalam perkembangan e-government ini masih dalam proses pematangan. Terdapat beberapa perangkat daerah di kabupaten Manokwari belum sepenuhnya memiliki webside sehingga perkembangan mengenai sistem informasi di distrik-distrik kabupaten manokwari belum dapat terupdate secara online. Kemudian dalam hal ini pelaksanaan SIPD di kabupaten Manokwari juga belum berjalan baik sesuai prosedur. Hal ini menjadi hambatan untuk mendapatkan informasi yang ada secara detail di Kabupaten serta Provinsi dari Perkampungan serta kecamatan yang ada di kabupaten Manokwari.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 di Kabupaten Manokwari. Pemerintah kabupaten Manokwari menjadi sorotan masyarakat karena belum optimalnya menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Hal tersebut karena belum semua opd di kabupaten manokwari memahami SIPD dan hanya beberapa OPD saja yang paham dan mengerti tentang SIPD, sehingga penginputan data dari setiap kelurahan serta kecamatan ke dalam SIPD belum terlaksanakan. Hal ini disebabkan terjadi karena beberapa OPD yang belum memahami e-government dan juga ada beberapa opd yang belum paham SIPD tersebut sehingga penginputan data kedalam SIPD mengenai perencanaan pembangunan, anggaran dan lain-lain yang sudah di susun belum terlaksanakan. Faktor yang menjadikan permasalahan tersebut karena kurangnya pelaksanaan BIMTEK terkait SIPD di Provinsi Papua Barat terlebih khususnya di pemerintah kabupaten manokwari belum adanya pelaksanaan BIMTEK.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Rosmalasari (2016) dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Perencanaan pembangunan Daerah (SIPPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tangerang”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Sistem Informasi Perencanaan pembangunan Daerah (SIPPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tangerang. Adapun hasil penelitiannya yaitu Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) di BAPPEDA Kota Tangerang belum optimal, dilihat dari keenam indicator teori belum diterapkan secara maksimal. Selanjutnya penelitian oleh Nur Amanah (2017) yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang. Hasil dari penelitian tersebut adalah Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang Kurang dari nilai yang dihipotesiskan sebesar 70%. Selanjutnya penelitian oleh Senior 28 (2021) yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah”. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi peraturan Menteri dalam negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi pemerintahan daerah Kota Pangkalpinang di Provinsi Bangka Belitung belum optimalnya dalam pelaksanaan permendagri 70 tahun 2019.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 di Kabupaten Manokwari yang berbeda dari penelitian Rosmalasari, Nur Amanah, dan Senior 28. Perbedaan mendasar yang terdapat dalam penelitian ini terletak pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn yang berbeda dari penelitian Rosmalarasi (2016).

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Simangungsong (2017: 83) dalam bukunya berjudul Metodologi Penelitian mengemukakan bahwa setiap penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif dalam ilmu pemerintahan sebaiknya selalu berangkat dari masalah bukan judul. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian induktif yang mana pada dasarnya penelitiannya diawali dengan beberapa identifikasi masalah yang ditemukan di lingkungan pemerintah daerah.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Simangungsong (2017:231) “Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka”. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya, observasi, wawancara, analisis dokumen atau diskusi terfokus yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 19 orang informan. Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi yang digagas oleh Van Meter dan Van Horn (1975: 462-474).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat sebagaimana dilihat dari bagaimana pelaksanaan SIPD tersebut di kabupaten manokwari Provinsi Papua Barat yang akan di kaji melalui beberapa sub tema, Ukuran dan tujuan , Sumber-sumber kebijakan , komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan sikap pelaksana sedangkan untuk melihat faktor-faktor yang ada dapat mempengaruhi implementasi kebijakannya. Keenam Sub tema tersebut akan dideskripsikan sebagai berikut:

3.1.1 Ukuran dan Tujuan

Ukuran dan tujuan dengan kemampuan dalam mewujudkan suatu pencapaian yang telah ditentukan, terutama yang berkaitan dengan susunan perencanaan. Dalam hal tersebut untuk mencapai sebuah target susunan perencanaan, maka dapat dinyatakan bahwa Implementasi kebijakan tersebut harus semakin produktif. hal-hal apa saja yang harus terinput didalam SIPD sesuai dengan yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, hal-hal yang dimaksud antara lain informasi yang dibutuhkan serta data yang mendukung informasi dan sub rincian data yang diperlukan untuk mendukung data

1. Susunan Perencanaan

Susunan perencanaan yang merukan suatu bentuk capaian atau realisasi pelaksanaan dalam melaksanakan SIPD di Kabupaten Manokwari masih adanya sub data dan sub informasi yang mendukung informasi sebagai standar yang telah ditetapkan masih belum atau terealisasikan sepenuhnya dengan baik dan belum sesuai sepenuhnya dilihat berdasarkan tabel di atas dan masih adanya data maupun rincian data yang belum sepenuhnya terinput atau terakomodir dalam SIPD di Kabupaten Manokwari

2. Kualitas Pegawai

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari terkait Kualitas pegawai pada pelaksanaan SIPD di Kabupaten Manokwari bahwa belum semua pegawai paham akan prosedur SIPD belum berpedoman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sehingga OPD yang terkait belum sepenuhnya paham

3.1.2 Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber kebijakan dalam mewujudkan suatu pencapaian yang telah di tentukan, terutama yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang di butuhkan serta berapa jumlah dana yang diinginkan dalam pelaksanaan SIPD tersebut. Dalam hal tersebut untuk mencapai sebuah target sarana dan prasarana yang di butuhkan serta berapa jumlah dana yang diinginkan, maka dapat dinyatakan bahwa Implementasi kebijakan tersebut harus sesuai dengan proses pemenuhan standar dalam implementasi kebijakan

1. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Peencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari yang berkaitan dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan SIPD dalam Hal ini fasilitas-fasilitas yang di gunakan dalam pelaksanaan SIPD sudah sangat baik tetapi masih ada kendala jaringan serta pegawai yang belum terlalu paham dalam sistem ini

2. Dana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait dana pada pelaksanaan SIPD di Kabupaten Manokwari bahwa secara dana yang digunakan untuk melaksanakan SIPD, dana yang digunakan lebih menekan pada peningkatan kemampuan pelaksana untuk memahami SIPD dan dana tersebut sudah tercukupi

3.1.3 Komunikasi antar Organisasi

Komunikasi antar Organisasi yang berkenaan dengan pemahaman pihak sangatlah berpengaruh dalam pelaksanaan suatu kebijakan, oleh karenanya kurangnya pemahaman pihak tersebut akan sangat berdampak pada pelaksanaan kebijakan yang ada. Kemudian dalam hal ini pemahaman pihak yang merupakan indikator dari faktor komunikasi antar organisasi yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan SIPD di Kabupaten Manokwari

1. Pemahaman Pihak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Daerah Kabupaten Manokwari terkait pemahaman pihak pada pelaksanaan SIPD di Kabupaten Manokwari Pemahaman pihak bahwa pihak yang terlibat dalam hal ini yaitu pegawai yang paham SIPD dan yang paham dalam penginputan data-data ke dalam aplikasinya masih kurang sehingga membutuhkan pelaksanaan BIMTEK lagi dalam pelaksanaan SIPD

3.1.4 Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik Badan Pelaksana berkaitan dengan koordinasi pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan. Karakteristik badan pelaksana yang merupakan indikator dari faktor kualitas pelaksana sebagai suatu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksana SIPD di kabupaten Manokwari.

1. Kualitas Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari terkait pemahaman pihak pada pelaksanaan SIPD di Kabupaten Manokwari bahwa kualitas pelaksanaannya belum berjalan sesuai prosedur tetapi sudah terlaksanakan dan juga masih ada kendala yang membuat pelaksanaannya masih belum sesuai dengan prosedur.

3.1.5 Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi dengan kemampuan dalam mewujudkan suatu pencapaian yang telah di tentukan, terutama yang berkaitan dengan pengaruh pelaksanaan terhadap bidang politik.

1. Pengaruh Pelaksana Terhadap Bidang Politik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari terkait pelaksanaan SIPD di Kabupaten Manokwari terkait pengaruh bidang politik bahwa banyak kenadala yang sering terjadi sering berbeda-beda mengenai penausahaan serta keuangan yang terjadi dalam peginputan data ke dalam SIPD

2. Pengaruh Pelaksana Terhadap Bidang Ekonomi

Pengaruh Pelaksana Terhadap Bidang ekonomi merupakan salah satu indikator dari Kondisi ekonomi. Pengaruh Pelaksana Terhadap Bidang ekonomi berpengaruh terhadap bidang ekonomi apa yang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten manokwari dalam pelaksanaan sipd di kabupaten manokwari terkait dengan ekonomi bahwa pengaruh ekonomi dalam pelaksanaan SIPD sendiri seperti berdampak pada bidang ekonomi.

3.1.6 Kecenderungan Pelaksana

Kecenderungan pelaksana merupakan hal yang sering terjadi dalam pelaksanaan kebijakan. Koordinasi dan komunikasi antar pelaksanaan dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan agar kecenderungan pelaksana dapat diminimalisir dengan adanya tugas, fungsi, wewenang dan peran dari pelaksana kebijakan. Kecenderungan pelaksana yang merupakan indikator dari faktor perilaku tugas pelaksana sebagai faktor mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan SIPD di Kabupaten Manokwari.

1. Sikap terhadap pelaksanaan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari dalam pelaksanaan SIPD di kabupaten manokwari terkait kecenderungan pelaksana tidak ada kecenderungan yang terjadi tetapi hanya saja masih ada kendala pada pelaksanaan SIPD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari dalam pelaksanaan SIPD di kabupaten manokwari terkait dengan sikap pelaksanaan kebijakan bahwa kecenderungan pelaksana pada pelaksanaan SIPD di Kabupaten Manokwari bahwa pelaksanaan SIPD dilaksanakan oleh seluruh jabatan struktural pemerintah daerah yang sudah diatur tugas dan wewenangnya dalam pelaksanaan SIPD agar menghindari kecenderungan yang ada

3.2. Upaya-Upaya Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Upaya-Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau upaya mengatasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan SIPD di Kabupaten Manokwari dilihat dari upaya langsung dan tidak langsung secara internal dan eksternal.

3.2.1 Upaya Langsung

Upaya langsung merupakan suatu upaya secara langsung dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan SIPD di Kabupaten Manokwari yang mana dalam hal ini faktor penghambat yang diperoleh berdasarkan analisa peneliti dari data primer, data sekunder, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi

1. Internal

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari terkait upaya langsung internal dalam mengatasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan SIPD di Kabupaten Manokwari yakni melakukan pemetaan RPJMD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90

tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait program, kegiatan dan sub kegiatan.

2. Eksternal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari terkait upaya langsung eksternal dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan SIPD di Kabupaten Manokwari yakni untuk memudahkan penginputan data dimanualkan sistem SIPD melalui SIMDA yang terhambat pada tahap penatausahaan dikarenakan tidak adanya server SIPD yang dimiliki pemerintah daerah karena harus ke pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak bisa memperbaiki permasalahan SIPD secara langsung

3.2.2 Upaya Tidak Langsung

Upaya tidak langsung merupakan upaya secara tidak langsung dilakukan dalam mengatasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan SIPD di Kabupaten Manokwari yang dimana faktor penghambat yang diperoleh berdasarkan analisis peneliti dari data primer, data sekunder, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Internal

Berdasarkan pada hasil wawancara. Analisis dari peneliti terkait upaya tidak langsung secara internal dalam upaya mengatasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan SIPD di Kabupaten Manokwari ialah akan melakukan penyusunan Peraturan Bupati yang menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan SIPD secara teknis di Kabupaten Manokwari

2. Eksternal

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari terkait upaya tidak langsung eksternal dalam faktor-faktor penghambat pelaksanaan SIPD di Kabupaten Manokwari yakni mempersiapkan pelaksana melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelaksanaan SIPD di Kabupaten Manokwari yang sudah terprogram dalam rencana kerja Bappeda Kabupaten Manokwari

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat. Penulis membahas mengenai penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 layaknya penelitian Rosmalarasi (2016) dimana pada target penelitian karena secara bersamaan hendak membahas mengenai implementasi dalam mengatasi penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah serta menggunakan metode kualitatif deskriptif .

Selain itu temuan dari penelitian ini dimana penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 di Kabupaten Manokwari belum terlaksana dengan efisien. Layaknya temuan senior 28 yang mana menyampaikan bahwa Implementasi peraturan Menteri dalam negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi pemerintahan daerah Kota Pangkalpinang di Provinsi Bangka Belitung belum optimalnya dalam pelaksanaan permendagri 70 tahun 2019 (Senior 28,2021)

IV. KESIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

a. Ukuran dan Tujuan

Belum produktif karena jika dilihat dari sisi ukuran dan tujuan karna belum mencapai ukuran susunan dan tujuan yang menjadi target sasaran yang belum sesuai dengan standar yang diinginkan.

1. Susunan Perencanaan
Susunan Perencanaan belum berjalan sesuai dengan standar penyusunan perencanaan yang di tentukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manokwari
2. Kualitas Pegawai
Kualitas pegawai pada pelaksanaan SIPD di Kabupaten Manokwari bahwa belum semua pegawai paham akan prosedur SIPD dan pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga OPD yang terkait belum sepenuhnya paham
- b. Sumber-Sumber Kebijakan
Kurangnya sumber-sumber kebijakan dikarenakan masih adanya beberapa indikator pada dimensi yang belum sesuai dengan pemenuhan standar yakni, sarana dan Prasarana dan dana.
 1. Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan SIPD untuk sarana dan prasarana sudah sangat tercukupi tetapi masih ada kendala di bagian jaringan yang membuat munculnya hambatan dalam pelaksanaan SIPD. Selanjutnya akses jaringan internet yang ada di kabupaten manokwari terkadang mengalami masalah sehingga saat pelaksanaan SIPD dapat terganggu sehingga menyebabkan menimbulkan masalah dalam menginput data yang ada.
 2. Dana
Dana yang dibutuhkan juga belum teranggarkan karena dana yang turun dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga secara dana yang digunakan untuk melaksanakan SIPD, dana yang digunakan lebih menekan pada peningkatan kemampuan pelaksana untuk memahami SIPD dan dana tersebut sudah tercukupi
- c. Komunikasi antar Organisasi
Pelaksanaan komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan SIPD sudah baik tetapi belum efisien sehingga banyak OPD yang belum paham akan pelaksanaan SIPD yang di atur oleh pemerintah pusat sehingga mereka masih mengimbangi dengan SIMDA
 1. Pemahaman Pihak
Pemahaman pihak bahwa pihak yang terlibat dalam hal ini yaitu pegawai yang paham SIPD dan yang paham dalam penginputan data-data ke dalam aplikasinya masih kurang sehingga membutuhkan pelaksanaan BIMTEK lagi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat
- d. Karakteristik Badan Pelaksana
Masih belum baik Karakteristik badan pelaksana dikarenakan masih adanya beberapa indikator pada dimensi yang belum sesuai dengan pemenuhan standar yakni, kualitas pelaksana
 1. Kualitas Pelaksana

Kualitas pelaksana dalam pelaksanaan SIPD ini belum terlaksanakan dengan baik tetapi pelaksanaan sudah ada hanya saja masih banyak hambatan yang terjadi sehingga kualitas pelaksana tidak berjalan sesuai dengan prosedurnya. Selanjutnya pelaksanaan tidak melebihi pelaksanaan yang sudah ditentukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dimana informasi pembangunan daerah dikelola oleh bappeda, informasi keuangan daerah yang dikelola oleh BPKAD dan informasi pemerintahan daerah lainnya dikelola oleh perangkat daerah sesuai bidang urusan

e. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi yaitu sangat berpengaruh dikarenakan masih adanya beberapa indikator pada dimensi yang belum sesuai dengan pemenuhan standar yakni, bidang politik dan bidang ekonomi

1. Pengaruh Pelaksana terhadap Bidang Politik

Belum baik dalam bidang politik karena pengaruh bidang politik banyak kendala yang sering terjadi sering berbeda-beda mengenai penausahaan serta keuangan yang terjadi dalam peginputan data ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

2. Pengaruh Pelaksana terhadap Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi tidak banyak pengaruhnya karna SIPD ini lebih berpengaruh di teknologi sehingga untuk bidang ekonomi tidak banyak pengaruhnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

f. Kecenderungan Pelaksana

Kecenderungan sangat sering terjadi karena kelalaian pegawai dalam menginput data serta melupakan waktu yang sudah di tentukan dalam aplikasi SIPD tersebut ehingga mereka cenderung dalam pelaksanaannya dalam menginput data dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

1. Sikap Pelaksana terhadap Kebijakan

Perilaku tugas pelaksana tidak didukung oleh indikator motivasi kerja dan indikator kemampuan pembelajaran namun didukung oleh indikator kecenderungan sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

2. Upaya mengatasi faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

a. Upaya Langsung

1. Internal

Penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat terkait upaya langsung internal dalam mengatasi faktor penghambat Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat untuk melakukan sosialisasi dan pelaksanaan BIMTEK kepada perangkat daerah terkait dengan hasil pemetaan serta penggunaan aplikasi.

2. Eksternal

Penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat terkait upaya langsung eksternal dalam mengatasi faktor pengambat Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat bahwa keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat untuk memmanualkan dokumen perencanaan anggaran (DPA) perangkat daerah Kabupaten Manokwari melalui SIMDA pada tahapan penatausahaan sudah tepat hanya perlu disesuaikan dengan waktu pelaksanaan SIPD di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

b. Upaya Tidak Langsung

1. Internal

Penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat terkait upaya tidak langsung internal dalam mengatasi faktor pengambat Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat untuk melakukan penyusunan peraturan teknis pelaksanaan SIPD di Kabupaten Manokwari segera mungkin agar hambatan yang terjadi pada pelaksanaan SIPD di Kabupaten Manokwari di tahun 2020-2021 dapat teratasi sehingga di tahun 2022 dapat berjalan baik, hal ini juga mempermudah pelaksanaan SIPD di Kabupaten Manokwari di tahun selanjutnya

2. Eksternal

Penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat terkait upaya tidak langsung eksternal dalam mengatasi faktor pengambat Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat untuk tetap melakukan pendidikan dan pelatihan terkait Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat di Kabupaten Manokwari dan meningkatkan kegiatan tersebut untuk seluruh sumber daya aparatur di Kabupaten Manokwari serta tetap berkoordinasi antar perangkat daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kabupaten saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Van Meter dan Van Horn.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bupati Manokwari beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Dengen, N., & Hatta, H. R. 2009, Februari. Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser. *Jurnal Informatika Mulawarman*, 4(1), 47.
- Irawan, C. 2012, Oktober. Evaluasi Kualitas Website Pemerintahan Daerah Dengan Menggunakan Webqual (Studi Kasus Pada Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Sistem Informasi*, 4(2), 488-502
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Simangungsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoristik-Legalistik- Empirik-Inovatif*. Bandung: ALFABETA CV.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Van Meter, D. S. (1975). *The Policy Implementation Process, A conceptual Framework Departemet of Political Scince*. University State.
- Winarno, A. K., & Afriliana, N. 2019. Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tangerang. *Prosiding PKM-CSR*, 9, 123-127

